



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Narotama memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
5. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/K/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
6. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah Universitas Narotama.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas Narotama.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pawiyatan Gita Patria.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II

PENCEGAHAN, PEMBINAAN, DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Seluruh sivitas akademika wajib berperan aktif dalam pencegahan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

Pasal 5

Dalam rangka memastikan Pencegahan, Pembinaan, Dan Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Tim Komite Integritas Akademik Universitas Narotama.

Pasal 6

Pencegahan Pelanggaran Nilai Integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan dengan:

- a. Penggunaan aplikasi uji similiaritas;
- b. Penerapan prosedur operasional standar dalam proses menghasilkan karya ilmiah; dan
- c. Memastikan kredibilitas lembaga publikasi karya ilmiah

Pasal 7

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi melalui kebijakan dan program strategis;
- b. Fakultas dan Program Studi melalui kegiatan akademik; dan
- c. Tim Komite Integritas Akademik.

Pasal 8

- (1) Tim Komite Integritas Akademik (KIA) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan susunan sedikitnya terdiri dari:
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang sekretaris; dan
 - c. Tiga orang anggota.
- (2) Tim Komite Integritas Akademik (KIA) berasal dari Dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dari perwakilan tiap-tiap fakultas.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 10

Penanggulangan Pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma dilakukan sesuai prosedur operasional standar yang ditetapkan dengan mengacu pada nilai Universitas.

BAB III

PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 11

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;

Pasal 12

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 13

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikategorikan dalam tingkat:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan:
- a. Niat;
 - b. Kuantitas;
 - c. Pengulangan;
 - d. Tujuan;
 - e. Penyebab;
 - f. Akibat; dan
 - g. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan selama proses pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.

- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada Tim Komite Integritas Akademik.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, dan ditembuskan kepada Tim Komite Integritas Akademik.
- (5) Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Pelapor dapat menyampaikan laporan kepada Badan Penyelenggara dengan tembusan kepada Senat Akademik.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh senat Perguruan Tinggi.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Penaan Sanksi

Pasal 17

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi senat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. skorsing dalam melaksanakan sebagian kegiatan tridharma perguruan tinggi
 - b. penghentian sementara tunjangan sertifikasi dosen
 - c. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Pemberhentian jabatan struktural; dan/atau
 - e. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 20

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 21

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh senat Perguruan Tinggi.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaporan dan pemeriksaan diatur dalam Prosedur Operasional Standar

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 25

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan ini. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2025

